



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR 49-K/PMT.II/BDG/AD/IV/2024

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HENDRA A.G. SILALAH**  
Pangkat, NRP : Sertu, 31040004620482  
Jabatan : Ba Yonif 328/DGH/17/1/ Kostrad  
Kesatuan : Yonif 328/DGH/17/1/ Kostrad  
Tempat, tanggal lahir : Pematang Siantar, 16 April 1982  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 328/DGH/17/1/ Kostrad Cilodong Kota Depok.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024, kemudian dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 29 Februari 2024.

### PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

#### Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/152/K/AD/II-08/I/2024 tanggal 05 Januari 2024;

Alternatif Pertama :

Primair :

“Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan mengakibatkan luka pada badan”

Subsidaire :

“Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan”

Atau

Alternatif Kedua :

“Penganiayaan”

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagai berikut:

Alternatif Pertama :

Primair : Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (2) KUHPM.

Subsidaire : Pasal 131 ayat (1) KUHPM.

Atau

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 49-K/PMT.II/BDG/AD/IV/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 49/K/PMT.II/BDG/AD/IV/2024

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul seseorang bawahan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 ayat (1) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 2 (dua) tahun, dikurangi masa penahanan sementara

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 2 (dua) lembar Visum et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 31/VER/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Forensik dan Medikolegal dr. Purwanto Panji Sasongko. Sp. FM.M.H. a.n Praka Muhammad Richard Virianto.

2) 2 (dua) lembar Visum et Repertum dari RSUD Cibinong Nomor : 129.Ks.5/RSUD.C/IFM.FP/339.igd/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr.Shandy Willian Tuwankota a.n Praka Firman Romadhon

3) 2 (dua) lembar Visum et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 18/VER/VII/2023 tanggal 07 Juli 2023 ditandatangani oleh An. Kepala RSPAD Gatot Subroto Dokter Forensik dan Medikolegal dr. Purwanto Panji Sasongko.Sp.FM.M.H dan Dokter Jaga IGD dr.Erina Dyah Prilatina a.n Pratu Wahyudi.

4) 2 (dua) lembar Visum et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 14/VER/VII/2023 tanggal 07 Juli 2023 yang ditandatangani oleh An. Kepala RSPAD Gatot Subroto Dokter Forensik dan Medikolegal dr. Sofiana. Sp.FM dan Dokter Jaga IDG dr. Erina Dyah Prilatina a.n Pratu Taufik Ridho Alamsyah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

## Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 36-K/PM.II-09/AD/II/2024 tanggal 29 Februari 2024;

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Hendra A.G. Silalahi**, Sertu NRP 31040004620482, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan"

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan dan 12 (dua belas) hari.

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 49-K/PMT.II/BDG/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menetapkan, selama waktu Terdakwa dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 1) 2 (dua) lembar Visum et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 31/VER/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Forensik dan Medikolegal dr. Purwanto Panji Sasongko. Sp. FM.M.H. a.n Praka Muhammad Richard Virianto.
  - 2) 2 (dua) lembar Visum et Repertum dari RSUD Cibinong Nomor : 129.Ks.5/RSUD.C/IFM.FP/339.igd/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr.Shandy Willian Tuwankota a.n Praka Firman Romadhon
  - 3) 2 (dua) lembar Visum et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 18/VER/VII/2023 tanggal 07 Juli 2023 ditanda tangani oleh An. Kepala RSPAD Gatot Subroto Dokter Forensik dan Medikolegal dr. Purwanto Panji Sasongko.Sp.FM.M.H dan Dokter Jaga IGD dr. Erina Dyah Prilatina a.n Pratu Wahyudi.
  - 4) 2 (dua) lembar Visum et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 14/VER/VII/2023 tanggal 07 Juli 2023 yang ditandatangani oleh An. Kepala RSPAD Gatot Subroto Dokter Forensik dan Medikolegal dr. Sofiana. Sp.F.M dan Dokter Jaga IDG dr. Erina Dyah Prilatina a.n Pratu Taufik Ridho Alamsyah.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
- d. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.
- e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/36-K/PM.II-09/AD/III/2024 tanggal 6 Maret 2024.
3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor Ban/16/III/2024 tanggal 27 Maret 2024.
4. Kontra Memori Banding dari Terdakwa tanggal 28 Maret 2024.

**Menimbang**, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 6 Maret 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 36-K/PM.II-09/AD/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa meskipun Dakwaan disusun secara Alternatif Undang-Undang membolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk memilih alternatif

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 49-K/PMT.II/BDG/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang paling terduga dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa benar satuan Yonif Para Raider 328/Dgh melakukan kegiatan tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha pelaksanaan tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023 di Gunung Salak Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa benar dalam tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha penyelenggara seluruhnya 106 orang diantaranya Terdakwa, pelaku jumlah 128 orang terdiri dari Perwira, Bintara dan Tamtama diantaranya Saksi-1 (Praka Muhammad Richard Virianto), Saksi-3 (Pratu Wahyudi), Saksi-4 (Pratu Taufik Ridho Alamsyah) Saksi-7 (Praka Andre P Pattiwael) dan Praka Pirman Romadon sebagai bawahan dan Terdakwa adalah atasan.
- c. Bahwa Terdakwa, Saksi-5 (Kopda Evan), Saksi-2 (Kopda Jairin) dan Saksi-6 (Kopda M. Dian Tri Wahyudi) sebagai pendukung di Pos 16 materi lorong Babi, kegiatan peserta latihan sewaktu masuk ke pos 11 diwajibkan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pendukung latihan dan apa bila menjawab dengan jujur berarti peserta tidak dapat memegang rahasia.
- d. Bahwa pada 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023 kegiatan caraka malam di Gunung Salak Kabupaten Bogor sewaktu peserta latihan masuk ke pos 11 Terdakwa melakukan penganiayaan dengan mencambuk beberapa kali terhadap beberapa peserta latihan yang masuk ke pos 11 dengan menggunakan rotan yaitu:
  - 1) Praka Muhammad Richard Virianto (Saksi-1) sebanyak 5 (lima) kali, dengan menggunakan rotan mengenai pada bagian punggung belakang.
  - 2) Pratu Wahyudi (Saksi-3) sebanyak 5 (lima) kali, dengan menggunakan rotan mengenai pada bagian punggung belakang.
  - c) Pratu Taufik Ridho Alamsyah (Saksi-4) sebanyak 5 (lima) kali, dengan menggunakan rotan mengenai pada bagian punggung belakang.
  - d) Praka Andre P Pattiwael (Saksi-7) sebanyak 4 (empat) kali, dengan rotan mengenai pada bagian punggung belakang.
  - e) Praka Pirman Romadon (Alm) sebanyak 4 (dua) kali, dengan menggunakan rotan pada bagian punggung belakang..
- e. Bahwa keberadaan Terdakwa di pos 11 tersebut adalah dalam rangka dinas menjadi pendukung/pelatih dalam pelaksanaan latihan perang Hutan Siwa Yuda yang merupakan tradisi Yonif Para Raider 328/Dgh satuan dan Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-7 sebagai peserta latihan, sama-sama melaksanakan dinas.
- f. Bahwa benar selain dipukul dengan cara dicambuk oleh Terdakwa di Pos 11 Saksi-1, Saksi-3, Praka Pirman Romadhon dan Saksi-4 juga dipukul oleh pendukung latihan dipos lainnya yaitu dipukul dengan dicambuk oleh para pendukung latihan sehingga luka yang terdapat pada bagian tubuh Saksi-1,

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 49-K/PMT.II/BDG/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sesuai dengan hasil Visum Et repertum tidak dapat dipastikan apakah akibat dari perbuatan Terdakwa.

2. Bahwa terhadap penjatuhan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan dan 12 (dua belas) hari masih terlalu ringan tidak setimpal dengan apa yang Terdakwa lakukan terhadap bawahan serta korbannya lebih dari 2 (dua) orang menunjukkan kalau Terdakwa arogan didalam melaksanakan tugas.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, sangatlah tepat pasal yang kami buktikan dalam tuntutan kami bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif pertama subsidair "Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul seseorang bawahan," diancam pidana menurut Pasal 131 ayat (1) KUHPM, Oleh karena itu. Oditur Militer memohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya :

1. Menerima permohonan banding dari Oditur Militer;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 36-K/PM.II-09/AD/I/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

### MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Hendra A.G. Silalahi Sertu NRP 31040004620482 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul seseorang bawahan "
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana penjara selama : 2 (dua) tahun menetapkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Selanjutnya di dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan pula bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka atau mandiri di sini bermakna bahwa Hakim dalam memutus perkara khususnya dalam menentukan lamanya pembedaan tidak terikat untuk mengikuti tuntutan yang diajukan oleh Oditur Militer melainkan hanya sebagai pertimbangan. Majelis Hakim diberikan keleluasaan oleh Undang-Undang untuk memutus lamanya pidana dalam rentang antara straf minima sampai straf maxima demi untuk mewujudkan tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 49-K/PMT.II/BDG/AD/IV/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## Putusan Mahkamah Agung

Hukum-Keadilan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hakim memiliki peranan penting untuk menyelaraskan hukum dan keadilan, menafsirkan aturan, membentuk kaidah baru dalam sebuah norma. Penegakan hukum adalah proses memilih dan memilah lalu menentukan bentuk akhir sebagai heuristika. Penegakan hukum adalah seni yang membutuhkan kemampuan khusus yang dimiliki aktor pelaksanaanya, yakni Para Hakim. Penegakan hukum harus dapat menarasikan keadilan secara paripurna, yang di dalamnya terdapat rasionalisasi kerangka pikir dan keadilan substantif;

3. Bahwa letak kemuliaan seorang Hakim itu bukan pada kekuasaannya yang besar, melainkan pada sifat kearifan dan kebijaksanaan seorang hakim secara individu. Kemandirian hakim terdiri dari dua hal, yakni kemandirian dalam berpikir dan kemandirian dalam membuat putusan. Pemecahan masalah akan sulit jika hanya terpaku mengikuti aturan normatifnya saja. Oleh karena itu, Hakim tentunya telah berpikir secara holistik dan progresif untuk mewujudkan keadilan yang sejati;

4. Bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya hanya didasarkan pada penilaian subjektif semata. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan kembali bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Militer pada Tingkat Pertama tidak serta-merta memutus suatu perkara tanpa adanya pembuktian-pembuktian di persidangan, logika hukum, dasar hukum dan analisis hukum yang konkret;

5. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan lagi merupakan penjeraan atau balas dendam akan tetapi merupakan upaya pembinaan untuk mengembalikan narapidana agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam kehidupan bernegara dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara secara baik dan bertanggung jawab. Maka, Terdakwa yang ternyata telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum perlu di benahi melalui serangkaian upaya peningkatan kesadaran hukum, dan bukan merupakan sekadar pembalasan untuk menghancurkan diri Terdakwa. Dengan demikian Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah mencerminkan rasa keadilan dan juga merupakan suatu pembelajaran penting terhadap diri Terdakwa, sehingga Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bersifat restoratif;

6. Bahwa pada prinsipnya, Termohon Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 36-K/PM.II-09/AD/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 beserta pertimbangan-pertimbangannya yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung secara adil, arif dan bijaksana sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku; dan

7. Bahwa Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang telah menjatuhkan pemidanaan kepada Terdakwa sudah mencerminkan rasa keadilan dengan

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 49-K/PMT.II/BDG/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai objek yang terungkap dalam persidangan. Putusan Judex Factie telah mencapai keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan masyarakat dan kepentingan militer karena putusan judex factie telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa untuk memberikan pembinaan dan melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Terdakwa, namun di sisi lain putusan judex factie tersebut juga mempertimbangkan hal-hal meringkankan yang meliputi diri Terdakwa yaitu Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa telah berdinis kurang lebih 20 Tahun untuk TNI AD tanpa cacat, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan secara kesatria mengakui segala perbuatannya dan siap menjalani hukuman yang telah dijatuhkan oleh judex Factie, serta Terdakwa masih tetap bertanggung jawab kepada Keluarga terutama kepada anak-anaknya dengan memberikan nafkah. Pertimbangan judex factie tersebut telah sejalan dengan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dari Terdakwa;.

Atas tanggapan yang telah diuraikan, maka Tim Penasihat Hukum Termohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari PEMOHON BANDING secara keseluruhan; dan
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 36-K/PM.II-09/AD/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 beserta pertimbangan-pertimbangannya, dalam Perkara Terdakwa a.n. Sertu Hendra A.G. Silalahi NRP 31040004620482.

A t a u

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, maka TERMOHON BANDING memohon putusan yang seadil-adilnya.

**Menimbang**, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa keberatan Oditur Militer dalam memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan mengenai pembuktian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan menurut pendapat Oditur Militer selaku pemohon banding, Terdakwa terbukti melakukan Tindak pidana “Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul seseorang bawahan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 131 ayat (1) KUHPM

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 49-K/PMT.II/BDG/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung miga terhadap penjatuhan pidana oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan 12 (dua belas), sedangkan tuntutan oditur Militer adalah pidana penjara selama 2 (dua) tahun, oleh karenanya menurut pendapat Oditur Militer pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.

Terhadap keberatan-keberatan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Mengenai keberatan Oditur Militer terkait dengan keterbuktian tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, meneliti dan mencermati putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 36-K/PM.II-09/AD/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 beserta Berita Acara Sidangnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama terkait dengan pembuktian tindak pidana yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif kedua: "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. Bahwa Latihan Tradisi Siwa Yudha dilaksanakan oleh Yonif 328/DGH dengan komposisi kepangkatan penyelenggara Latihan yang beragam dari Perwira, Bintara maupun Tamtama, sedangkan pelaku Latihan adalah anggota/organik Yonif 328/DGH yang belum pernah melaksanakan Latihan Tradisi Siwa Yudha, sehingga komposisi pelaku Latihan juga beragam dari pangkat Perwira, bintara dan tamtama.

b. Bahwa Terdakwa selaku pelatih melakukan pemukulan terhadap Praka Muhammad Richard Virianto (Saksi-1), Pratu Wahyudi (Saksi-2), Pratu Taufik Ridho Alamsyah (Saksi-3), Praka Andre P Pattiwael (Saksi-7), dan Praka Pirman Romadon (Alm) bukan karena mereka merupakan bawahan Terdakwa, melainkan karena kapasitas Terdakwa sebagai pelatih dan kapasitas Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 , Saksi-7 dan Alm. Praka Pirman Romadon selaku pelaku latihan

c. Bahwa kegiatan Latihan tradisi Siwa Yudha dilaksanakan oleh Yonif 328/DGH dengan tujuan untuk menumbuhkan jiwa korsa, kebanggaan terhadap kesatuan, mempersiapkan fisik dan mental prajurit yang tangguh, sebagai batalyon tempur Yonif 328/DGH harus memastikan setiap prajurit dapat mengantisipasi kondisi medan tempur yang sebenarnya, oleh karenanya dalam kegiatan Latihan Tradisi Siwa Yudha, penyelenggara Latihan sesuai kebijakan satuan Yonif 328/ DGH diijinkan untuk melakukan pemukulan/cambukan dengan menggunakan selang air dan rotan kepada semua pelaku Latihan baik kepada pelaku Latihan dengan pangkat yang lebih rendah maupun dengan pangkat yang lebih tinggi dari penyelenggara Latihan, asal tidak mengenai area organ vital, oleh karenanya selama kegiatan Latihan

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 49-K/PMT.II/BDG/AD/IV/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id bagi semua pelaku latihan wajib menanggalkan/melepaskan atribut kepangkatannya baik Perwira, Bintara dan Tamtama.

Bahwa dengan adanya kebijakan lepas pangkat dalam kegiatan Latihan Siwa Yudha tersebut, maka segala perbuatan yang berkaitan dengan tindakan pemukulan oleh penyelenggara Latihan kepada pelaku Latihan, lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Oleh karenanya keberatan Oditur Militer yang berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Ayat (1) KUHPM tersebut tidak dapat diterima, dan harus ditolak.

2. Bahwa mengenai keberatan Oditur Militer terkait lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa terhadap kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa atas memori banding dari Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam kontra memori bandingnya pada dasarnya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karenanya terhadap tanggapan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus.

**Menimbang**, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 36-K/PM.II-09/AD/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 dan setelah mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta-fakta hukum atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK tahun 2004 di Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus dilantik Prajurit Dua dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Kodam I Bukit Barisan setelah selesai ditugaskan di Yonif PR 328/DGH Kostrad, kemudian pada tahun 2022 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam Jaya Jakarta lulus dilantik pangkat Sersan Dua kembali berdinasi di Yonif Para Raider 328/DGH Kostrad, sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi di Yonif Para Raider 328/DGH Kostrad menjabat sebagai Bajas 1/Ma/328 dengan Pangkat Sertu NRP 31040004620482.

2. Bahwa benar para Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD yang berdinasi di Yonif 328/DGH/17/1/Kostrad dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus sebagai prajurit TNI AD aktif dan belum diakhiri atau mengakhiri masa dinas.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 49-K/PMT.II/BDG/AD/IV/2024

Ton dan tradisi Satuan Siwa Yudha pada tanggal 11 sampai dengan 19 Juni 2023 di daerah latihan Gunung Salak Kabupaten Bogor Jawa Barat dan Terdakwa sebagai pelatih/pendukung dalam kegiatan latihan ini, khususnya sebagai koordinator materi patroli jarak jauh dan caraka malam di pos 11 (lorong babi).

4. Bahwa benar untuk penyelenggara/pelatih/pendukung sebanyak 106 (seratus enam) personel termasuk Terdakwa, sedangkan pelaku/peserta latihan sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) personel terdiri dari Perwira, Bintara dan Tamtama.

5. Bahwa benar selama kegiatan Latihan Siwa Yudha tersebut para Pelaku menggunakan PDL loreng tanpa pangkat, tanpa helm, tanpa ransel, tanpa senjata dan menggunakan samaran wajah warna hitam/gelap sehingga wajah tersamarkan oleh para pelatih/pendukung.

6. Bahwa benar kegiatan materi latihan perang hutan Siwa Yudha Yonif PR 328/DGH meliputi Menembak Reaksi, Lorong Reaksi, Lorong Hantu, Patroli Tempur, Caraka Malam, Survival, dan Patroli Jarak Jauh BOD (Hanmars).

7. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB dilaksanakan upacara pembukaan Lattis Ton dan tradisi satuan Siwa Yudha bertempat dilapangan bola Batalyon PR 328/Dgh, yang di buka oleh Danyon PR 328/Dgh Mayor Inf Fauzan, kemudian diambil alih oleh Katimtih Serka Theo Leonardo, lalu terdengar bunyi tembakan para pelaku latihan melaksanakan kegiatan tiarap, merayap dan mengguling, dilanjutkan dengan kegiatan berikutnya yaitu menembak dilapangan tembak 300, karena sudah dibagi tim menjadi 6 tim dan Terdakwa mendampingi tim 1 (tertua Lettu Inf Arifin Afif), sekitar pukul 17.00 WIB kegiatan menembak selesai para pelaku latihan, kembali menuju balai prajurit untuk melaksanakan ishoma.

8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIB dilaksanakan serpas dari Yonif PR 328/Dgh menuju tempat Latihan Gunung Salak dengan menggunakan 6 truk Batalyon, kemudian setelah dilaksanakan pengecekan personel, perlengkapan dan kesehatan dilanjutkan dengan persiapan melaksanakan materi patroli jarak jauh

9. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 07.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB, di daerah Latihan Gunung Salak Bogor para pelaku Latihan melaksanakan kegiatan materi Patroli Pertempuran, sekira pukul 16.30 WIB.

10. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 07.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB, di daerah Latihan Gunung Salak Bogor para pelaku latihan melaksanakan kegiatan materi Lorong reaksi.

11. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB di daerah Latihan Gunung Salak Bogor para pelaku Latihan melaksanakan kegiatan materi mengesan jejak.

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 49-K/PMT.II/BDG/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Dumat tanggal 16 Juni 2023 Terdakwa sekira pukul 16.00 WIB mengikuti briefing materi caraka malam dan selesai pada pukul 17.30 WIB. selanjutnya melaksanakan makan malam ditenda kolat dan pada pukul 18.20 WIB Terdakwa bersama Saksi-3 (Kopda Dian Tri), Saksi-4 (Kopda Evan) dan Saksi-6 (Kopda Jairin) menuju ke pos 11 materi Lorong babi. Setelah sampai di pos materi Lorong babi Terdakwa bersama Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 menunggu pelaku/peserta latihan memasuki pos Lorong Babi, pada sekira pukul 20.00 WIB baru ada pelaku/peserta dari kelompok Perwira yang masuk ke pos materi Lorong babi dilanjutkan kelompok Bintara, dan kelompok Tamtama.

13. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 saat kegiatan caraka malam Terdakwa bersama Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6 berada di Pos 11 (materi lorong Babi) dan yang tertua dalam pos 11 adalah Terdakwa.

14. Bahwa benar yang dilakukan di pos 11 masing-masing pelatih/pendukung sudah paham yang menjadi tugasnya di pos 11, untuk Saksi-5 (Kopda Jairin) posisinya ada diujung untuk mengarahkan pelaku/peserta latihan menuju ke Lorong babi, sedangkan Terdakwa bersama Saksi-6 (Kopda Evan) dan Saksi-4 (Kopda Dian Tri) berada di dekat Lorong babi untuk melaksanakan interogasi yang dilakukan bergantian dengan bertukar posisi tergantung situasi di pos 11.

15. Bahwa benar Terdakwa saat melaksanakan materi caraka malam di pos 11 (lorong babi) yang dibantu oleh Saksi-4 (Kopda Dian Tri), Saksi-6 (Kopda Evan) dan Saksi-5 (Kopda Jairin), ketika setiap pelaku latihan memasuki pos 11 langsung Terdakwa perintahkan tiarap, selanjutnya Terdakwa selalu bertanya "siapa namamu, mau kemana, coba kamu sikap tobat, coba kamu push up", kalau pelaku Latihan melaksanakan perintah Terdakwa misalnya melaksanakan sikap tobat maka pelaku latihan tersebut tidak bisa memegang rahasia, sehingga mendapat hukuman pukulan/cambukan dengan menggunakan rotan dengan cara rotan yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan langsung Terdakwa pukul/cambuk paling banyak 4 kali pada bagian punggung para peserta/pelaku baik ke kelompok Perwira, Bintara maupun Tamtama.

16. Bahwa benar pada saat kelompok Tamtama memasuki pos 11 karena sudah mulai terjadi penumpukan dari pos 10 ke pos 11 sehingga Terdakwa mempercepat agar tidak menumpuk, setelah di senter mukanya oleh Saksi-5 ternyata ada Saksi-1 (Praka Muhammad Richard Virianto) oleh Saksi-5 langsung di arahkan ke pos 11 selanjutnya Terdakwa perintahkan Saksi-1 masuk ke lorong Babi Terdakwa berkata "tiarap tiarap masuk" Saksi-1 masuk ke lorong Babi pada saat posisi tiarap Terdakwa pukul/cambuk dengan menggunakan rotan pada bagian punggung Saksi-1 sebanyak 5 (lima) kali dengan cara rotan Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan selanjutnya Terdakwa pukul/cambuk.

17. Bahwa benar pada 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023 kegiatan caraka malam di Gunung Salak Kabupaten Bogor sewaktu peserta latihan masuk ke

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 49-K/PMT.II/BDG/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 1. Terdakwa menggunakan penganiayaan dengan mencambuk beberapa kali terhadap beberapa peserta latihan yang masuk ke pos 11 dengan menggunakan rotan yaitu :

- a. Praka Muhammad Richard Virianto (Saksi-1) sebanyak 5 (lima) kali, dengan menggunakan rotan mengenai pada bagian punggung belakang.
  - b. Pratu Wahyudi (Saksi-2) sebanyak 5 (lima) kali, dengan menggunakan rotan mengenai pada bagian punggung belakang.
  - c. Pratu Taufik Ridho Alamsyah (Saksi-3) sebanyak 5 (lima) kali, dengan menggunakan rotan mengenai pada bagian punggung belakang.
  - d. Praka Andre P Pattiwael (Saksi-7) sebanyak 4 (empat) kali, dengan rotan mengenai pada bagian punggung belakang.
  - e. Praka Firman Romadon (Alm) sebanyak 4 (dua) kali, dengan menggunakan rotan pada bagian punggung belakang.
18. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB sampai dengan hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 03.30 WIB, para pelaku Latihan melaksanakan kegiatan materi Survival.
19. Bahwa benar terjadinya perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan kekerasan yaitu pada saat caraka malam pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 di mulai sekira pukul 21.00 WIB yang terdiri dari 18 (delapan belas) pos, masing-masing pos memiliki beberapa orang pelatih, ada yang menggunakan penutup wajah (sebo) dan ada juga pelatih yang tidak menggunakan sebo.
20. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023, sekira pukul 07.00 WIB melaksanakan kegiatan materi Survival naik ke atas Gunung Salak.
21. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023, sekira pukul 07.00 WIB saat melaksanakan kegiatan PJJ (patrol jarak jauh) bertempat di lapangan apel Kolat, Terdakwa melakukan pengecekan personel ternyata Alm. Praka Pirman Romadon membawa bungkusan plastik hitam yang diketahui oleh Katimtih Serka Theo Leonardo sehingga di perintahkan oleh Serka Theo Leonardo untuk menghadap Terdakwa.
22. Bahwa benar kemudian Terdakwa memerintahkan Alm. Praka Pirman Romadon untuk tiarap, lalu Terdakwa bertanya "bungkusan apa itu" Alm. Praka Firman Romadon tidak menjawab, Terdakwa bertanya lagi "dari siapa ini", dijawab Alm. Praka Pirman Romadon "dari pelatih", kemudian Terdakwa bertanya "pelatihnya siapa?" dan di jawab Alm. Praka Pirman Romadon "Saya tidak tahu", selanjutnya Terdakwa memukul/cambuk Alm. Praka Pirman Romadon dengan cara memukulkan rotan yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan langsung ke bagian punggung Alm. Praka Firman Romadon sebanyak 4 s.d. 5 kali.
23. Bahwa benar setelah Terdakwa memukul/cambuk Alm. Praka Firman Romadon, lalu Terdakwa mengecek kondisi kesehatannya dan bertanya "Praka Firman sehat?" dijawab oleh Alm. Praka Firman Romadon "siap sehat" dan Terdakwa

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 49-K/PMT.II/BDG/AD/IV/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya agar dapat mengikuti kegiatan PJJ” dijawab oleh Alm. Praka Firman Romadon “siap sanggup”, karena Terdakwa merasa Alm. Praka Firman Romadon sanggup dan sehat Terdakwa memerintahkannya untuk bergabung ke timnya.

24. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pemukulan/pencambukan terhadap Alm. Praka Firman Romadon ada yang melihat yaitu Sertu Deswan, Serka Theo dan para pelaku latihan lainnya (termasuk Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-7), karena Terdakwa memukul/cambuk di depan pelaku latihan.

25. Bahwa benar Katimtih atas nama Serka Theo Leonardo memperbolehkan Terdakwa dan pelatih/pendukung lainnya melakukan kekerasan berupa pemukulan/mencambuk pada saat briefing tanggal 9 Juni 2023 di Aula Kompi Ban depan penjagaan batalyon yang dihadiri oleh seluruh pendukung/pelatih ditambah para sesepuh diantaranya Sdr. Firdaus Nasution, Sdr. Sawalib.

26. Bahwa benar Serka Theo Leonardo menyampaikan “pelaku latihan lepas pangkat dan boleh memukul/mencambuk memakai selang/rotan diperbolehkan pada bagian belakang/punggung, paha dan pantat, serta dilarang memukul bagian vital, wajah dan body kontak”.

27. Bahwa benar Terdakwa tidak tahu Serka Theo Leonardo mendapat perintah dari mana sehingga menyampaikan seperti itu (“Boleh melakukan pemukulan pada belakang paha, pantat dan punggung dan tidak boleh memukul pada bagian vital, depan dan wajah”).

28. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pada saat kegiatan latihan perang hutan tradisi Siwa Yudha terdapat 2 (dua) personil yang meninggal dunia atas nama Alm.Praka Firman Romadon yang meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2023 di RSUD Cibinong pada saat pelaksanaan kegiatan Patroli Jarak Jauh, penyebabnya secara pasti tidak tahu namun dari informasi yang Terdakwa dapatkan akibat heat stroke dan fisiknya lemah. Kemudian Letda Inf Almer Febrian meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 di RSPAD, hal tersebut Terdakwa ketahui setelah di alarm oleh Pangdiv 1 pagi hari di lapangan sepak bola Yonif PR 328/Dgh.

29. Bahwa benar akibat cambukan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Alm. Praka Firman Romadona menderita luka-luka sebagaimana visum et repertum sebagai berikut:

- a. 2 (dua) lembar Visum et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 31/VER/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Forensik dan Medikolegal dr. Purwanto Panji Sasongko. Sp. FM.M.H. a.n Praka Muhammad Richard Virianto (Saksi-1).
- b. 2 (dua) lembar Visum et Repertum dari RSUD Cibinong Nomor : 129.Ks.5/RSUD.C/IFM.FP/339.igd/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr. Shandy Willian Tuwankota a.n Alm. Praka Firman Romadon

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 49-K/PMT.II/BDG/AD/IV/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 18/VER/VII/2023 tanggal 07 Juli 2023 ditandatangani oleh An. Kepala RSPAD Gatot Subroto Dokter Forensik dan Medikolegal dr.Purwanto Panji Sasongko.Sp.FM.M.H dan Dokter Jaga IGD dr.Erina Dyah Prilatina a.n Pratu Wahyudi (Saksi-2).

d. 2 (dua) lembar Visum et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 14/VER/VII/2023 tanggal 07 Juli 2023 yang ditandatangani oleh An. Kepala RSPAD Gatot Subroto Dokter Forensik dan Medikolegal dr.Sofiana. Sp.FM dan Dokter Jaga IDG dr.Erina Dyah Prilatina a.n Pratu Taufik Ridho Alamsyah (Saksi-3).

30. Bahwa benar motivasi Terdakwa melakukan perbuatan yang menimbulkan luka memar pada Alm. Praka Firman Romadona, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 karena ingin membina mental prajurit agar dapat dipersiapkan untuk tugas operasi, bukan karena dendam kepada para Saksi.

31. Bahwa benar kegiatan Latihan Siwa Yudha di Yonif 328/Dgh Para Raider ini lepas pangkat artinya tidak melihat itu atasan atau bawahan karena Latihan ini tradisi Kesatuan yang harus dilalui oleh seluruh personel Satuan yang pelaksanaannya tidak setiap tahun namun sebelumnya pernah dilaksanakan pada tahun 2008, 2012, 2017 dan 2023 yang menjadikan perkara ini.

32. Bahwa benar barang bukti yang telah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa, para Saksi, Oditur Militer dan Penasihat Hukum.

33. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Operasi Militer yaitu Satgas Pamtas RI-PNG tahun 2018, Satgas Pamtas Mobile RI-PNG tahun 2022 dan memiliki Satya Lencana Wira Dharma.

34. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

35. Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal dalam kegiatan Lattis Ton tradisi satuan mengakibatkan 2 (dua) rekan Terdakwa meninggal dunia, Terdakwa mengucapkan rasa bela sungkawa terhadap rekan yang meninggal dunia dan meminta maaf yang sebesar besarnya atas perilaku yang Terdakwa lakukan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam membuktikan unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

**Menimbang**, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan 12 (dua belas) hari, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana tersebut telah tepat dan benar serta adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan, Namun

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 49-K/PMT.II/BDG/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa didasari niat ingin membina mental peserta latihan agar kuat mental di medan operasi yang sebenarnya, bukan karena balas dendam atau keinginan untuk menyakiti korban, tetapi dalam pelaksanaannya menjadi tidak terkontrol dan tidak terukur, sehingga mengakibatkan cedera pada korban/ pelaku Latihan.
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada para korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, hal tersebut menunjukkan adanya keinginan pada Terdakwa untuk lebih baik dan professional dalam pelaksanaan tugasnya di masa yang akan datang.

Dengan demikian keberatan Oditur Militer sebagaimana dalam memori bandingnya mengenai penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dinyatakan tidak dapat diterima dan harus ditolak, sebaliknya permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya mengenai permohonan agar Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama untuk seluruhnya, dapat diterima dan dikabulkan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam membuktikan unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya harus dikuatkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa;

**Mengingat** : : Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal Pasal 228 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI :

- Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Yusdiharto, S.H., Mayor Chk NRP 636566;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 36-K/PM.II-09/AD/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 49-K/PMT.II/BDG/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 oleh Mirtusin, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 520881, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Adeng, S.Ag., S.H., Kolonel Chk NRP 11980005390269 dan Siti Mulyaningsih, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 522940 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Khairudin, S.H., Mayor Chk NRP 2910088600570 tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd  
Adeng, S.Ag., S.H.  
Kolonel Chk NRP 11980005390269  
Ttd  
Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.  
Kolonel Kum NRP 522940

Hakim Ketua,  
Cap/Ttd  
Mirtusin, S.H., M.H.  
Kolonel Kum NRP 520881

Panitera Pengganti,  
Ttd  
Khairudin, S.H.  
Mayor Chk NRP 2910088600570

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Muh. Nirwan Said, S.H., M.H.  
Kolonel Kum NRP 524418